

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Isu Fenomena *No Viral No Justice* Dalam Negara Hukum Pancasila

Prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) merupakan fondasi utama dalam sistem negara hukum Indonesia, sebagaimana dijamin secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berisikan segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Pasal 28D ayat (1), serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berisikan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang, ras, dan lainnya.²

Secara teoritis, prinsip tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum yang menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara

¹ RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

² Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

konsisten, jelas, dan tidak bergantung pada faktor di luar hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa harus dipengaruhi oleh tekanan publik maupun viralitas di media sosial. Selain itu, teori persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Kedua teori ini menjadi landasan penting dalam menilai apakah praktik penegakan hukum telah berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di masyarakat, muncul fenomena *no viral no justice* yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris. Fenomena ini menggambarkan kondisi di mana suatu perkara sering kali baru mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum setelah menjadi viral di media sosial. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Sehingga fenomena *no viral no justice* tidak hanya bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, tetapi

juga **melanggar prinsip kepastian hukum** yang menjamin kejelasan, konsistensi, dan perlindungan hukum yang merata bagi setiap warga negara. Ketergantungan pada viralitas menciptakan ketidakpastian dan diskriminasi akses keadilan

Dalam kerangka negara hukum Pancasila, penegakan hukum seharusnya dilakukan secara objektif, adil, dan tidak dipengaruhi oleh tekanan publik maupun viralitas di media sosial. Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa harus bergantung pada perhatian publik. Oleh karena itu, fenomena *no viral no justice* menjadi isu penting untuk dianalisis secara yuridis guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum Pancasila serta jaminan kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasuk dalam kategori hak sipil dan politik, prinsip ini juga diatur dalam Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant On Sipil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.³

Prinsip *equality before the law* merupakan bagian integral dari

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Sipil Dan Politik” (2005), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005>.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasuk dalam kategori hak sipil dan politik. Hal ini diatur dalam Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant On Sipil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), baik secara nasional maupun internasional.⁴ Indonesia telah meratifikasi Kovenan ini melalui UU No. 12 Tahun 2005, sehingga prinsip tersebut menjadi bagian dari hukum nasional.

Dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), dikenal istilah *state obligation* atau kewajiban negara. *State obligation* mencakup tanggung jawab negara untuk:

1. **Menghormati (*to respect*)**, tidak melakukan pelanggaran terhadap hak warga negara,
2. **Melindungi (*to protect*)**, mencegah pihak ketiga melakukan pelanggaran hak,
3. **Memenuhi (*to fulfill*)**, menciptakan sistem dan kebijakan yang aktif menjamin pemenuhan hak.

⁴ Republik Indonesia.

Dengan demikian, negara bukan hanya tidak boleh melanggar hak, tetapi juga berkewajiban **membangun sistem hukum yang menjamin persamaan hukum secara nyata dan substantif**. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum Pancasila, bentuk pemenuhan kewajiban tersebut tidak boleh berhenti pada kesetaraan formal semata, tetapi harus bergerak ke arah keadilan substantif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka negara hukum Pancasila, keadilan tidak hanya dimaknai secara formal seperti dalam teori *rule of law*, melainkan juga mengandung nilai-nilai substansial dan kultural yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara. Nilai keadilan dalam Pancasila menuntut pemenuhan hak, distribusi kesejahteraan, dan perlakuan yang manusiawi serta beradab terhadap seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.

Keadilan dalam perspektif Pancasila tidak hanya bersifat formal hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai karakter dan moralitas manusia Indonesia yang adil dan beradab. Nilai ini tercermin secara kuat dalam sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sila ini menegaskan bahwa manusia memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusiaan. Dalam konteks pendidikan karakter, nilai ini mengajarkan pentingnya membentuk pribadi yang bermoral, beretika, serta mampu menghormati hak dan kewajiban sesama serta tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Karakter manusia Indonesia yang diidealkan dalam sila ini adalah manusia yang bertakwa, beradab, berkeadilan, cerdas, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.⁵

Keadilan dalam Pancasila juga menuntut sikap tidak diskriminatif terhadap siapa pun, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bertindak adil bukan berarti memperlakukan semua orang secara seragam, tetapi menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan serta kodratnya. Dalam hubungan sosial, keadilan menjadi fondasi utama untuk menciptakan ketenteraman, kedamaian, dan harmoni masyarakat. Perlakuan yang adil tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada diri sendiri, lingkungan, dan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan menurut Pancasila bersifat *integral*, *multidimensi*, dan *transendental*.

Keadilan juga menjadi dasar utama perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam keadilan Pancasila, setiap warga negara

⁵ Iwan Irawan, "12 Karakter Moral Penting Dalam Pancasila," Binus Univesity, 2023, <https://binus.ac.id/character-building/2023/10/12-karakter-moral-penting-dalam-pancasila-3-adil/>, diakses pada 7 Agustus 2025.

memiliki hak dasar yang melekat sejak dalam kandungan, seperti hak untuk hidup, berbicara, bekerja, dan menjalani kehidupan yang manusiawi. Prinsip ini sejalan dengan pengertian *equality before the law*, bahwa semua orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Karena itu, nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila harus senantiasa dijadikan dasar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan berkeadaban.⁶

Sila Kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, menuntut agar perlakuan hukum tidak hanya tunduk pada prosedur, tetapi juga mempertimbangkan martabat dan hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai moral. Sementara itu, sila Kelima, “*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”, menghendaki distribusi keadilan hukum yang merata, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Negara harus aktif menghadirkan kebijakan dan perangkat hukum yang mampu menjangkau mereka yang selama ini tersisih dari akses keadilan.

Keadilan dalam Pancasila bersifat dinamis dan berkelanjutan, menjamin pemenuhan hak antargenerasi (sustainable justice) yang menjamin pemenuhan hak generasi kini dan masa depan. Prinsip ini

⁶ Iwan Irawan, “12 Karakter Moral Penting Dalam Pancasila,” Binus Univesity, 2023, <https://binus.ac.id/character-building/2023/10/12-karakter-moral-penting-dalam-pancasila-3-adil/>, diakses pada 7 Agustus 2025.

tercermin dalam sila kelima yang menekankan keadilan sosial "bagi seluruh rakyat Indonesia", mengisyaratkan tanggung jawab intergenerasional. Dasar hukumnya termanifestasi dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak hidup sejahtera.⁷ Keadilan berkelanjutan ini menuntut kebijakan hukum yang mempertimbangkan dampak ekologis, ekonomi, dan sosial jangka panjang.

Konsekuensinya, pemenuhan *equality before the law* dalam negara hukum Pancasila bukan sekadar tidak membedakan antara satu warga dengan warga lain di hadapan hukum (kesetaraan formal), tetapi juga menuntut **intervensi negara dalam menyesuaikan sistem hukum agar benar-benar mencerminkan keadilan sosial**. Artinya, negara perlu menyusun kebijakan afirmatif, memperkuat lembaga bantuan hukum, serta memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja secara independen dan akuntabel. Dengan demikian, kewajiban negara dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pancasila mencakup tanggung jawab konstitusional dan moral untuk membangun sistem hukum yang menjamin *equality before the law*

⁷ RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

tidak hanya dalam teks, tetapi dalam praktik yang hidup di tengah masyarakat.⁸

Dalam konteks Pancasila, keadilan dipandang sebagai nilai dasar yang harus terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keadilan ini bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila, terutama sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Berikut adalah beberapa jenis keadilan yang relevan dengan Pancasila:⁹

1. Keadilan Komutatif : adalah keadilan yang berfokus pada hubungan timbal balik antara individu dalam masyarakat. Prinsipnya adalah perlakuan yang sama tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan. Ini menekankan kesetaraan hak dan kewajiban di antara warga negara yang terdapat pada sila ke II Pancasila. Contohnya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, tanpa memandang status sosial atau kekayaannya.

⁸ Saufa Ata Taqiyya, "3 Principal Obligations of States in International Human Rights Law," Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-principal-obligations-of-states-in-international-human-rights-law-lt653f9b2c2fafb/>, diakses pada 29 Juli 2025.

⁹ Mahkamah Konstitusi, "Sistem Hukum Pancasila Berorientasi Keadilan," 2022, <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HuczalhLmJk>, diakses pada 7 Agustus 2025.

2. Keadilan Disistributif : berkaitan dengan hubungan antara negara dan warganya. Negara memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya, kesejahteraan, dan kesempatan secara adil kepada seluruh rakyat. Distribusi ini harus didasarkan pada hak dan kewajiban yang seimbang yang terdapat pada sila ke V Pancasila keadilan sosial. Contohnya, pemerintah memberikan subsidi atau bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
3. Keadilan Legal : adalah keadilan yang terwujud dalam hubungan antara warga negara dengan negara. Dalam hal ini, warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, negara juga berkewajiban untuk membuat hukum yang adil dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara. Keadilan ini menekankan bahwa hukum harus menjadi pedoman utama untuk mencapai keadilan yang terdapat pada sila ke III Pancasila.¹⁰

¹⁰ Mahkamah Konstitusi, “Sistem Hukum Pancasila Berorientasi Keadilan,” 2022, <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HuczalhLmJk>, diakses pada 7 Agustus 2025.

4. Keadilan Restoratif : (*restorative justice*) adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar hukuman. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari solusi bersama. Tujuannya adalah memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana, memulihkan hubungan sosial, dan memastikan akuntabilitas pelaku. Keadilan restoratif dianggap sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila karena mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan semangat kekeluargaan. Keadilan restoratif juga erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, serta nilai Islam yang menekankan pada pengampunan, taubat, dan islah (perdamaian) sebagai dasar penyelesaian perkara. Dalam *fiqh siyasah*, pendekatan ini mencerminkan prinsip maslahat dan ijtihad untuk mencapai keadilan sosial yang utuh.¹¹

5. Keadilan Komunitarianisme : adalah konsep keadilan dalam filsafat politik yang menekankan kesejahteraan komunitas, nilai-nilai bersama, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan utama, berbeda dari pendekatan liberal-individualis

¹¹ Mahkamah Konstitusi, "Sistem Hukum Pancasila Berorientasi Keadilan," 2022, <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HuczalhLmJk>, diakses pada 7 Agustus 2025.

yang fokus pada hak dan kebebasan individu. Keadilan komunitarian menawarkan perspektif bahwa keadilan tidak universal, melainkan terkait erat dengan konteks komunitas. Meskipun berisiko mengabaikan hak individu, konsep ini mengingatkan pentingnya solidaritas sosial dalam membangun masyarakat yang harmonis.¹²

Secara normatif, konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia telah menegaskan bahwa hukum adalah panglima tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara, menjamin perlindungan hukum yang adil dan setara bagi setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, status sosial, ekonomi, politik, agama, atau latar belakang lainnya. Konsep negara hukum Pancasila sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, yang merupakan sintesis unik antara prinsip *universal Rechtsstaat* dan *Rule of Law* dengan nilai-nilai luhur Pancasila, menuntut penerapan equality before the law tidak hanya secara formal, tetapi juga substantif, dijiwai oleh sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Hal ini berarti hukum harus diterapkan secara proporsional dan adil, dengan supremasi hukum, persamaan di

¹² Doniman Gavenoreli Daeli et al., "Komunitarianisme Konsep Tentang Bermasyarakat," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 2 (2024): 255–68, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.745>.

hadapan hukum, dan asas legalitas sebagai pilar utamanya. Asas *equality before the law* menegaskan bahwa dalam asas tersebut mengandung makna suatu kesetaraan dan kesamaan dalam hukum pada masing-masing orang tanpa didasari suatu pengecualian apapun. Asas ini dijadikan sebagai acuan standarisasi untuk menegaskan berbagai macam kelompok-kelompok minoritas.¹³

Meskipun kerangka normatif telah kokoh, realitas penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Dalam realitanya diusianya yang kini Indonesia sudah menginjak 80 tahun kemerdekaan, keadaan hukum di Indonesia ini masih bisa dikatakan belum stabil jika kita melihat kondisi yang ada. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya rasa keadilan dalam penegakan hukum di masyarakat. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, seakan-akan dipersulit dan diperberat oleh hukum.

Namun sebaliknya, bagi kaum menengah ke atas, ditambah dengan adanya jabatan yang ada, seolah-olah hukum mempermudah segala urusannya. Penegakan hukum di Indonesia masih belum merata. Ada tiga masalah utama yang membuat keadilan sulit dirasakan rakyat kecil. **Pertama**, sistem rotasi penyidik yang tidak tertata membuat

¹³ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Dalam Peradilan Pidana, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Bandung: Logoz Publishing, 2020), h. 39

banyak kasus "tenggelam" saat petugas berganti. **Kedua**, hukum sering tumpul ke atas yang dimana pejabat yang melanggar biasanya hanya dimutasi atau diberi sanksi ringan, sementara rakyat biasa langsung dihukum berat. **Ketiga**, korban harus berjuang sendiri mempopulerkan kasusnya di media sosial baru ditindak polisi (*No Viral No Justice*).¹⁴

Salah satu kasus yang mencerminkan ketimpangan penerapan prinsip ini adalah peristiwa penganiayaan terhadap seorang karyawan toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur, oleh anak pemilik toko. Kejadian ini terjadi pada 17 Oktober 2024 dan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sehari setelahnya. Meskipun bukti yang tersedia sangat lengkap mulai dari saksi mata, luka fisik korban, barang bukti, hingga rekaman video kejadian penanganan hukum terhadap kasus ini justru mengalami keterlambatan signifikan. Respons dari pihak kepolisian baru menunjukkan kemajuan setelah video kejadian tersebut menjadi viral di media sosial pada bulan Desember 2024.¹⁵

Fenomena ini mengundang kritik tajam dari anggota Komisi III DPR RI. Rikwanto dari Fraksi Golkar menilai bahwa kasus tersebut tergolong sederhana dan tidak seharusnya membutuhkan waktu lama untuk ditangani karena seluruh unsur alat bukti telah tersedia. Ia

¹⁴ "No Viral No Justice," Fakultas Hukum UNTAR, 2025, <https://fh.untar.ac.id/2025/05/21/no-viral-no-justice/>.

¹⁵ Kompas, "Aniaya Pegawai Toko Roti Di Cakung, Anak Bos Emosi Korban Tolak Antar Makanan Ke Kamarnya."

mempertanyakan kinerja kepolisian yang baru bertindak serius setelah ada tekanan publik melalui viralitas. Hal senada diungkapkan oleh Hasbiallah Ilyas dari Fraksi PKB yang menyatakan bahwa penegakan hukum seharusnya dilakukan dengan cepat dan profesional tanpa harus menunggu kasus menjadi viral. Menurutnya, masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang responsif, bukan sekadar perhatian sesaat karena sorotan media.

Kritik dari para legislator ini membuktikan bahwa sistem hukum di Indonesia masih cenderung reaktif terhadap opini publik, bukan pada prinsip objektivitas hukum. Hal ini menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan prinsip *equality before the law*, karena kecepatan dan kualitas penanganan hukum tampaknya sangat dipengaruhi oleh status sosial pelaku atau seberapa besar perhatian publik terhadap kasus tersebut.

Dalam konteks negara hukum Pancasila, praktik tersebut menunjukkan adanya penyimpangan serius dari nilai-nilai dasar yang menjunjung supremasi hukum dan keadilan sosial. Ketika aparat hukum hanya bertindak setelah adanya tekanan publik, maka keadilan tidak lagi menjadi hak semua orang, tetapi menjadi hak istimewa bagi

mereka yang mampu membangkitkan empati atau perhatian publik melalui media.¹⁶

Peranan aparat penegak hukum peranan yang teramat penting untuk bisa menegakkan kualitas dalam sistem penegakan hukum di suatu negara. Di Indonesia kinerja aparat penegak hukum kebanyakan masyarakat menilai dan beropini masih kurang puas dan kurang terima dengan kinerja yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menjadi sebuah isyarat bahwasanya proses penegakan hukum di Indonesia masih kurang ditegakkan dengan sikap serius. Oleh karena sejatinya hukum merupakan sebuah instrument untuk mencari keadilan, tetapi justru memberikan luka pada keadilan.¹⁷

Dengan demikian, seorang manusia menjadi makhluk yang dapat bertindak. Tidak hanya merespon sesuatu, tetapi juga berinteraksi. Melalui Tindakan tersebut, lahirlah sebuah kegiatan yang diharapkan mampu meredakan kebimbangan, kecemasan, dan membangun rasa percaya diri dalam kehidupan. Tetapi, hal tersebut berjalan dengan Tindakan kekerasan, kekotoran, kesendirian dan diliputi rasa takut apabila tidak ada sebuah aturan sosial yang

¹⁶ Yustinus Patris Paat, "Kasus Penganiayaan Anak Bos Toko Roti Di Cakung, Komisi III DPR Cengar Kapolres Jaktim Karena Lamban," 2024, <https://www.beritasatu.com/nasional/2861105/kasus-penganiayaan-anak-bos-toko-roti-di-cakung-komisi-iii-dpr-cecar-kapolres-jaktim-karena-lamban>.

¹⁷ Waliden, Maulida, and Rachmatulloh, "Tinjauan Asas Equality Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia."

berfungsi menertibkan serta mengorganisir hal tersebut. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan sangat di andalkan kehadirannya, karena menjadi sebuah instrument untuk mengontrol, baik kontrol sosial maupun sistem sosial.¹⁸

Hukum yang hadir di masyarakat menjadi perwujudan dari sebuah pengendalian sosial. Siapapun orangnya yang berani melakukan sebuah tindakan pelanggaran hukum, maka dipastikan akan terkurung juga dalam lingkaran aturan hukum. Hukum seyogyanya tidak memandang perbedaan dari setiap kalangan. Artinya, hukum berlaku untuk semuanya tanpa memandang stratifikasi sosialnya. Tetapi, pada kenyataannya yang ada hal tersebut justru berbanding terbalik, kerap kali hukum semata-mata hanya dijadikan formalitas belaka dan dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai kepentingan dan berkuasa.

Adapun faktor kunci terletak pada hierarki hukum Indonesia. Konsep supremasi hukum negara yang ditegaskan Plato, Hobbes, dan Hegel di mana hukum formal harus mengatasi norma lain. Secara ideal menjadi basis *equality before the law*. **Namun dalam praktik Pancasila, justru menciptakan paradoks** ketika hukum negara

¹⁸ Arfiani Arfiani, Syofirman Syofyan, and Sucy Delyarahmi, "Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 516, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.294>.

seharusnya menjamin kesetaraan, struktur birokrasi yang terlalu sentralistik (warisan pemikiran Hegel) dan kecenderungan memaknai hukum secara kaku (ala Hobbes) justru **memperburuk diskriminasi**. Contohnya, aturan formal tentang pelaporan kasus (Pasal 108 KUHP) sering dijadikan alasan aparat untuk menunda penyidikan Oriental Circus Indonesia (OCI) selama 28 tahun, sementara kelompok elit mampu memanipulasi celah hukum. Dengan kata lain, filosofi negara hukum barat ini tanpa adaptasi kritis dengan nilai Pancasila secara tak langsung melegitimasi praktik “tumpul ke atas, tajam ke bawah”.¹⁹

Keberadaan hukum yang berkembang dalam masyarakat, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Kasus-kasus tersebut sangat mempengaruhi terhadap pola pikir masyarakat. Sebagai contoh hukum yang dilaksanakan dengan tidak melaksanakan asas keadilan terhadap masyarakat, yakni hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan terdapat fenomena *no viral, no justice* yang dimana masyarakat beropini bahwasanya hukum jika tidak viral makah hukum itu tidak ditinjaklanjuti. Terdapat perlakuan yang berbeda dari aparat penegak

¹⁹ Anita Apriani, Alpi Sahari, and Surya Perdana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law” 5 (2024): 519–32.

hukum yang dapat memberikan citra bahwa hukum itu hanya diberlakukan bagi masyarakat kelas bawah saja, sedangkan bagi masyarakat yang memiliki *power* dapat dinegosiasikan. Hal tersebut menjadi sebuah fakta yang mengakibatkan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Fenomena tersebut — menunjukkan ketidakkonsistenan penegakan hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum dalam negara hukum Pancasila. Adapun contoh kasus *no viral no justice* yang baru-baru ini terkuak kembali, kasus penganiayaan Oriental Circus Indonesia (OCI) yang viral pada pertengahan bulan April 2025. Setelah kesaksian mantan pemain sirkus mengungkapkan adanya eksploitasi dan penyiksaan. Pelaporan awal mengenai dugaan kekerasan itu sudah melaporkan sejak tahun 1970 atas Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut. Namun, media zaman dahulu tidak cepat menyebar seperti sekarang. Pemain alumni Oriental Circus Indonesia (OCI) ini sudah mendatangi beberapa media massa dan tidak ditindaklanjuti sehingga kasusnya tenggelam begitu saja.²⁰

²⁰ Adrial Akbar, “Temuan KemenHAM Soal Sirkus OCI: Ada Dugaan Pelanggaran Hukum-HAM,” Detik.com, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7903797/temuan-kemenham-soal-sirkus-oci-ada-dugaan-pelanggaran-hukum-ham>, diakses pada 29 Juni 2025.

Penganiayaan di toko roti cakung, terjadi pada 17 oktober 2024 tahun lalu. Menjadi perhatian publik setelah videonya menjadi populer di media sosial. Korban melaporkan kejadian ini ke polisi sehari setelah kejadian tersebut. Setelah 2 bulan kejadian kasus ini baru mendapatkan perhatian yang serius setelah video penganiayaan itu viral pada bulan desember 2024.²¹

Sehingga kasus tersebut yang di mana efektivitas penegakan hukum kerap bergantung pada tekanan publik melalui media sosial daripada mekanisme hukum formal. Pelaporan kasus Oriental Circus Indonesia (OCI) sejak tahun 1970 yang tidak ditindaklanjuti hingga viral pada 2025 mencerminkan inkonsistensi penegakan hukum, sementara kasus Toko Roti Cakung meski telah dilaporkan baru diproses secara serius setelah mendapat sorotan media. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum masih terfragmentasi antara kepatuhan prosedural dan respons terhadap tekanan eksternal. Perbedaan respons hukum sebelum dan setelah kasus viral mengindikasikan adanya bias selektif dalam penanganan perkara, di mana faktor visibilitas media menjadi determinan utama dalam alokasi sumber daya penegakan hukum.

²¹ Aguido Adri, "Kasus Penganiayaan Karyawan Oleh Anak Bos Toko Roti, Polisi Akui Lambat Dalam Penanganan," Kompas, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/bukti-video-dan-foto-belum-diserahkan-buat-penanganan-kasus-penganiayaan-lambat>, diakses pada 29 Juni 2025.

Kedua kasus yang telah dijabarkan, memperlihatkan adanya pola yang mengkhawatirkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kasus-kasus ini menjadi bukti empiris bahwa tanpa tekanan publik atau viralitas di media sosial, banyak dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) cenderung diabaikan atau tidak direspons secara serius oleh aparat penegak hukum. Padahal, dalam konteks konstitusi Indonesia dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap hak warga negara seharusnya tidak bersyarat, apalagi tergantung pada eksposur media.

Fenomena “*no viral no justice*” secara langsung bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”²² Selain itu, Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan tegas melarang segala bentuk penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.²³ Ketika negara hanya responsif terhadap kasus yang viral, hal ini menunjukkan kegagalan struktural dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar tersebut secara merata dan independen.

²² RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

²³ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Temuan ini menjadi indikator lemahnya kapasitas lembaga penegak hukum dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya sebagai pelindung HAM. Dalam sistem negara hukum Pancasila, seharusnya hukum berlaku secara objektif dan tidak diskriminatif, sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Namun realitas menunjukkan bahwa pelanggaran HAM baru ditindaklanjuti apabila mendapat perhatian luas dari publik. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berjalan *ex officio*, melainkan reaktif terhadap tekanan sosial.

Fenomena ini dapat dianalisis sebagai bentuk *defisit keadilan* (*justice deficit*) yang mencerminkan tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh keadilan secara adil dan proporsional. Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara, sebagaimana dimandatkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.²⁴ Sehingga ketika pelaksanaan prinsip *equality before the law* hanya terjadi karena dorongan publik, maka sistem hukum Indonesia belum menjamin

²⁴ Hesti Armiwulan, "Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia," no. September (2021).

prinsip *non-discrimination* yang menjadi tulang punggung Hak Asasi Manusia (HAM).

Situasi ini juga menunjukkan kegagalan dalam membangun sistem hukum yang berbasis *rule of law*, yang mana hukum seharusnya menjadi pengatur utama, bukan opini publik. Dengan demikian, urgensi penguatan mekanisme pelaporan internal, peningkatan transparansi, dan literasi hukum masyarakat menjadi mutlak. Negara perlu membangun sistem yang *proactive*, bukan *reactive*, dalam menyikapi pelanggaran HAM. Edukasi publik tentang hak-haknya juga menjadi penting, agar masyarakat tidak bergantung pada viralitas sebagai satu-satunya jalan memperoleh keadilan. Penegakan hukum semacam ini bukan sekadar teknis, melainkan bagian dari pemenuhan tanggung jawab negara dalam menjamin HAM warganya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum mensyaratkan **supremasi hukum** dan **asas legalitas**, di mana penegakan hukum harus berdasar bukti objektif (*due process of law*), bukan tekanan publik. Viralitas sebagai pemicu keadilan mengubah hukum menjadi instrumen reaktif yang mengabaikan prosedur formal, sehingga meruntuhkan pondasi *rule of law*. Dengan demikian, apa yang viral belum tentu sesuai fakta di persidangan setiap perkara dan fakta harus di buktikan dalam persidangan harus memiliki bukti kuat,

keterangan saksi kredibel dan proses hukum yang benar inilah yang menjadi dasar keadilan. Sehingga hukum berjalan dengan proses yang objektif bukan berdasarkan popular.²⁵

Sehingga viral hanya memberikan tekanan, tekanan inilah yang mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia *bahwa penegakan hukum bersifat reaktif terhadap tekanan publik, bertentangan dengan negara hukum Pancasila*. Meskipun prosedur hukum seharusnya berjalan berdasarkan bukti objektif dan asas legalitas, kenyataannya, tekanan publik yang muncul dari viralitas kasus sering kali mempengaruhi kecepatan dan keseriusan penanganan perkara. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum Pancasila yang menekankan supremasi hukum. Ketika penegakan hukum menjadi reaktif terhadap opini publik, prosedur formal yang seharusnya menjadi landasan dalam penanganan kasus dapat terabaikan, sehingga merusak integritas dan keadilan sistem hukum.²⁶

Oleh karena itu, penting untuk mengembalikan fokus pada proses hukum yang adil dan transparan, tanpa terpengaruh oleh viralitas yang dapat mengubah substansi keadilan itu sendiri. Adapun solusi komprehensif diperlukan meliputi:

²⁵ Social-political Governance et al., “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia” 5, no. 2 (2025): 1247–64, <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.622>.

²⁶ Governance et al.

1. Peningkatan kapasitas dan independensi aparat penegak hukum untuk mencegah intervensi eksternal
2. Reformasi sistem manajemen perkara berbasis teknologi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan
3. Edukasi masyarakat tentang mekanisme hukum yang benar untuk mengurangi ketergantungan pada viralitas media sosial
4. Penyederhanaan birokrasi hukum dan penguatan sistem pengawasan internal di kepolisian
5. Pembentukan protokol penanganan kasus yang jelas dan tidak diskriminatif.

Dengan pendekatan multidimensi ini, diharapkan penegakan hukum dapat kembali pada koridor profesionalisme hukum yang objektif, tidak lagi reaktif terhadap tekanan publik semata. Sehingga berdasarkan hasil analisis terhadap teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, secara normatif sistem hukum di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan konsep negara hukum Pancasila. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi, prinsip supremasi hukum, asas

persamaan di hadapan hukum, serta asas legalitas yang menjadi ciri khas negara hukum modern.²⁷

Dalam penerapannya, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana dijelaskan dalam teori keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Konsep keadilan distributif dan korektif menurut Aristoteles seringkali tidak tercermin dalam praktik, terutama ketika hukum diterapkan tidak proporsional antara masyarakat biasa dengan kalangan elite. Teori keadilan John Rawls yang menekankan perlindungan terhadap golongan lemah juga belum terlaksana, karena faktanya hukum lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi.

Dalam konteks negara hukum Pancasila sebagaimana dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie, prinsip *equality before the law* seharusnya menjadi kenyataan dalam praktik, bukan hanya konsep formal. Namun fenomena “*No Viral No Justice*” menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih rentan dipengaruhi oleh tekanan publik, bukan karena kesadaran profesional aparat penegak hukum. Ini bertentangan dengan prinsip *rule of law* yang seharusnya menempatkan hukum sebagai panglima tanpa intervensi kekuasaan

²⁷ W A Nugroho et al., *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h.2.

atau opini publik.²⁸ *Jika negara hukum Pancasila menjamin kesetaraan sebagaimana terdapat pada Pasal 27 UUD 1945, mengapa penegakan hukum bergantung pada viralitas media?*

Fenomena "No Viral, No Justice" secara fundamental bertentangan dengan Teori Keadilan yang telah dibahas dalam Bab 2, khususnya pandangan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls.

Pertama, dalam perspektif Keadilan Korektif Aristoteles, keadilan harus diterapkan secara setara tanpa memandang status sosial atau jabatan seseorang. Tujuannya adalah memulihkan keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan melalui hukuman yang setimpal atau restitusi. Kasus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang terlantar selama 28 tahun akibat rotasi penyidik dan penanganan yang lambat, serta kasus Toko Roti Cakung yang baru ditindaklanjuti setelah viral, secara jelas menghambat pemulihan keseimbangan dan penegakan keadilan yang cepat dan efektif. Penundaan atau pengabaian kasus akibat faktor non-hukum menciptakan ketidaksetaraan dalam penanganan hukum, di mana kasus-kasus tertentu tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Perlakuan istimewa terhadap pelaku pelanggaran hukum hanya karena memiliki jabatan atau kekuasaan, atau karena kasusnya tidak viral, merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan

prinsip keadilan korektif Aristoteles dan *asas equality before the law* dalam negara hukum Pancasila.²⁹

Kedua, terkait dengan Keadilan Distributif Aristoteles dan Thomas Aquinas, meskipun prinsip ini memungkinkan perlakuan berbeda berdasarkan kontribusi atau peran sosial (misalnya, tunjangan PNS yang berbeda), hal ini tidak berlaku dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran. Keadilan distributif tidak boleh menjadi pembenaran bagi diskriminasi dalam penerapan sanksi hukum. Ketika pejabat atau orang berpengaruh mendapatkan hukuman ringan dibandingkan masyarakat biasa dalam kasus serupa, hal ini menyimpang dari prinsip proporsionalitas yang adil.³⁰

Ketiga, dari sudut pandang Keadilan sebagai *fairness* John Rawls, beliau menekankan pentingnya keadilan prosedural murni, di mana keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem atau proses itu sendiri. Konsep "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*) yang diusungnya mengandaikan bahwa prinsip keadilan harus dipilih dalam kondisi di mana individu tidak mengetahui posisi sosial mereka, sehingga menghasilkan prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya dan prinsip perbedaan yang menguntungkan pihak

²⁹ Keadilan, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia."

³⁰ Keadilan.

paling tidak beruntung. Fenomena "No Viral, No Justice" secara langsung merusak keadilan prosedural murni ini. Ketika viralitas menjadi faktor penentu penanganan kasus, proses hukum tidak lagi berjalan berdasarkan prosedur yang adil dan objektif, melainkan dipengaruhi oleh opini publik dan tekanan eksternal. Ini berarti perlindungan terhadap golongan lemah, yang menjadi fokus Rawls, belum terlaksana karena hukum justru berpihak pada mereka yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, atau kemampuan untuk memviralkan kasus.³¹

Meskipun prinsip *equality before the law* secara normatif diakui di banyak negara demokratis, penerapannya sering dihadapkan pada realitas diskriminasi yang mendalam. Contoh nyata terlihat dalam sejarah Amerika Serikat. Meski Konstitusi AS menjamin kesetaraan, praktik segregasi rasial justru dilembagakan melalui doktrin "*separate but equal*" (terpisah tapi setara), yang mendapat legitimasi hukum dari putusan Mahkamah Agung dalam kasus *Plessy v. Ferguson* (1896).

Doktrin ini memungkinkan pemisahan fasilitas publik seperti sekolah, transportasi, dan toilet berdasarkan ras, dengan klaim bahwa fasilitas yang terpisah tersebut tetap setara. Kenyataannya, praktik ini

³¹ Wizdan Ulum, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filosofis," Universitas Stekom, 2025, <https://stekom.ac.id/artikel/konsep-keadilan-dalam-perspektif-filosofis>.

menciptakan sistem hukum yang diskriminatif fasilitas dan layanan untuk warga kulit hitam secara sistematis jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan untuk kulit putih. Implikasinya, perlakuan hukum dan sosial pun menjadi sangat berbeda antara kedua kelompok rasial. Hal ini mengungkap kegagalan fatal kesetaraan yang hanya bersifat formal, klaim kesetaraan normatif tidak otomatis menjamin keadilan substantif apabila diskriminasi tetap mengakar dalam praktik.³²

Kisah segregasi di AS ini relevan untuk menyoroti kompleksitas tantangan *equality before the law* di Indonesia. Meski Indonesia tidak memiliki sejarah segregasi rasial yang dilegitimasi hukum seperti AS, diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap kelompok rentan atau minoritas (berbasis latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis) tetap menjadi isu kritis. Fenomena seperti "tumpul ke atas, tajam ke bawah" atau "*no viral, no justice*" mencerminkan ketimpangan serupa dalam akses terhadap keadilan. Perbandingan ini mempertegas bahwa pengakuan normatif kesetaraan di konstitusi atau undang-undang belumlah cukup. Dibutuhkan komitmen kuat dan langkah konkret untuk memastikan hukum benar-benar dijalankan secara adil dan setara bagi seluruh warga, tanpa

³² "Racial Inequality in the United States," The Department Of The Treasury, 2022, <https://home.treasury.gov/news/featured-stories/racial-inequality-in-the-united-states>, diakses pada 21 Juli 2025.

memandang status, identitas, atau kekuasaan mengubah jaminan formal menjadi kesetaraan substantif yang nyata.³³

Dengan demikian, perlakuan istimewa terhadap pelaku pelanggaran hukum hanya karena memiliki jabatan atau kekuasaan merupakan bentuk ketidakadilan. Hal ini tidak sesuai dengan konsep keadilan Aristoteles, bahkan bertentangan pula dengan asas *equality before the law* dalam negara hukum Pancasila. Maka, sistem hukum Indonesia perlu menegakkan prinsip keadilan *korektif* secara konsisten, agar hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan *substantif* yang berlaku tanpa pandang bulu.

Beberapa kasus diproses serius setelah viral karena adanya tekanan atasan kepada penyidik hal ini secara fundamental bertentangan. Konsep negara hukum Pancasila, mensyaratkan adanya supremasi hukum dan asas legalitas. Artinya, penegakan hukum harus didasarkan pada bukti objektif dan prosedur yang sah (*due process of law*), bukan pada tekanan publik atau opini yang terbentuk melalui viralitas. Ketergantungan pada viralitas sebagai pemicu keadilan mengubah hukum menjadi instrumen reaktif yang mengabaikan

³³ “Racial Inequality in the United States,” The Department Of The Treasury, 2022, <https://home.treasury.gov/news/featured-stories/racial-inequality-in-the-united-states>, diakses pada 21 Juli 2025.

prosedur formal, sehingga secara inheren meruntuhkan pondasi *rule of law*.

Konsep *equality before the law* dalam negara hukum Pancasila tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar bahwa hukum harus menjadi instrumen keadilan yang bersumber pada nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Dalam pandangan Pancasila, kesamaan di hadapan hukum bukanlah sekadar kesetaraan formal (*equality formal*) sebagaimana dikenal dalam tradisi hukum liberal, melainkan kesetaraan substantif yang memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat Indonesia.³⁴

Sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, negara hukum Pancasila mensyaratkan penegakan supremasi hukum yang selaras dengan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan. Oleh karena itu, *equality before the law* dalam konteks ini mencakup tiga dimensi utama:

1. Persamaan hak hukum, yakni setiap individu diperlakukan setara oleh aparat dan lembaga hukum
2. Keadilan sosial, yaitu penerapan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif terhadap kelompok rentan; dan

³⁴ Hakim and Kurnia, "Membangun Negara Hukum Pancasila Yang Berkeadilan Dan Bermartabat."

3. Penegakan hukum beradab, di mana proses hukum dilakukan tanpa penyiksaan, pelecehan martabat manusia, atau kriminalisasi yang sewenang-wenang.

Penting untuk digarisbawahi bahwa dalam konteks negara hukum Pancasila, prinsip *equality before the law* tidak hanya menuntut kesetaraan formal semata, melainkan juga keadilan substantif. Kesetaraan formal berarti setiap orang tunduk pada aturan hukum yang sama, tanpa pengecualian. Sementara itu, keadilan substantif melangkah lebih jauh, menuntut agar penerapan hukum tidak hanya adil di atas kertas, tetapi juga menghasilkan keadilan yang nyata dan merata dalam praktik, dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan historis individu atau kelompok.³⁵

Pancasila, sebagai dasar filosofis negara, menghendaki agar hukum mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menuntut perlakuan hukum yang menghormati martabat manusia dan tidak hanya terpaku pada prosedur, tetapi juga pada esensi keadilan. Lebih lanjut, Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," secara eksplisit mengamankan distribusi keadilan yang merata, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan dan termarjinalkan. Ini berarti negara

³⁵ Hakim and Kurnia.

memiliki kewajiban aktif untuk tidak hanya mencegah diskriminasi, tetapi juga untuk menciptakan kondisi dan kebijakan yang memungkinkan setiap warga negara, tanpa memandang status atau kekuasaan, dapat mengakses dan merasakan keadilan secara penuh.³⁶

Dengan demikian, dalam bingkai negara hukum Pancasila, *equality before the law* adalah sebuah cita-cita yang menuntut negara untuk secara proaktif membangun sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial, bukan sekadar menegakkan aturan secara buta. Benang merah inilah yang akan menjadi landasan analisis dalam bab ini, di mana kita akan mengkaji sejauh mana prinsip kesetaraan substantif ini telah terwujud dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, serta tantangan-tantangan yang dihadapinya.

Ketika penegakan hukum hanya dijalankan karena tekanan publik akibat viralitas, maka prinsip *equality before the law* menjadi cacat secara konseptual. Hukum tidak lagi menjadi pengatur objektif berdasarkan asas legalitas dan *due process of law*, melainkan berubah menjadi alat reaksi terhadap opini mayoritas. Dalam konteks negara hukum Pancasila, kondisi ini bertentangan dengan sila kedua

³⁶ Hakim and Kurnia.

("Kemanusiaan yang Adil dan Beradab") dan sila kelima ("Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia").

Oleh karena itu, negara hukum Pancasila menuntut agar proses hukum tidak boleh tunduk pada tekanan viralitas atau media, tetapi harus tegak berdasarkan kebenaran materiil dan prosedural. Prinsip *equality before the law* harus diwujudkan secara aktif oleh negara melalui pembenahan struktur hukum, peningkatan akuntabilitas aparat, serta perlindungan terhadap setiap warga negara tanpa memandang status sosial atau kekuatan akses publiknya.³⁷ Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sistem hukum Indonesia telah selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan konsep negara hukum Pancasila, dalam penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *equality before the law* secara konsisten.

A. Kajian *Fiqh Siyasah* Analisis Yuridis Terhadap Isu *No Viral No Justice* Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Secara teoritis, konsep keadilan dalam *fiqh siyasah* menghendaki agar hukum ditegakkan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Prinsip *al-musawah* menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak boleh ada perlakuan yang berbeda

³⁷ Hakim and Kurnia.

dalam penegakan hukum. Sementara itu, prinsip *maslahah* mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan yang memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat secara luas. Ketiga prinsip tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum dan teori persamaan di hadapan hukum dalam sistem hukum positif, yang menuntut penegakan hukum secara konsisten dan tidak diskriminatif.

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, prinsip *al-Musawah* (persamaan) dan *al-'Adalah* (keadilan) menuntut penegakan hukum yang **imparsial dan konsisten**, tanpa dipengaruhi oleh popularitas atau tekanan publik. Viralitas sebagai syarat keadilan merupakan penyimpangan dari konsep *istiqamah al-qadha'* (konsistensi peradilan) dan bertentangan dengan nilai *maslahah* (kemaslahatan umum).

Apabila dikaitkan dengan fenomena *no viral no justice*, kondisi di mana penanganan suatu perkara baru mendapatkan perhatian setelah viral di media sosial menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Penegakan hukum yang dipengaruhi oleh viralitas berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama untuk memperoleh perhatian publik. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip *al-'adalah* dan *al-*

musawah yang menuntut persamaan perlakuan hukum bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, dalam *fiqh siyasah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan mewujudkan kemaslahatan umum. Penegakan hukum yang bergantung pada tekanan publik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, fenomena *no viral no justice* menunjukkan perlunya penguatan sistem penegakan hukum yang adil, profesional, dan konsisten agar selaras dengan prinsip keadilan, persamaan, dan kemaslahatan dalam *fiqh siyasah* serta sejalan dengan nilai-nilai negara hukum Pancasila.

Jika Pancasila menawarkan dasar normatif, fiqh siyasah memberikan kerangka etis operasional untuk mengatasi ketimpangan yang dibahas sebelumnya dalam pandangan Islam keadilan dua hal yang menjadi dambaan setiap orang. Pertama, jaminan yang kuat terhadap hak milik, sehingga tiap orang merasa tentram dan aman tentang harta kepunyaan dari seluruh gangguan. Kedua, keadilan yang merata atau berakar dalam masyarakat sehingga kewajiban dapat dibayar dengan seadil-adilnya dan hak dapat diterima sepenuhnya.

Dilihat dari dasar hukum Islam atau sumber hukum Islam dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:³⁸

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Panggilan fasik merupakan panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin. Berdasarkan ayat tersebut penulis tidak menemukan ayat yang menyatakan untuk membedakan-bedakan atau mendiskriminasi manusia lainnya.³⁹ Dengan kata lain bahwa Islam mengajarkan untuk tidak membedakan-bedakan atau mendiskriminasi manusia satu dengan manusia lainnya. Disinilah prinsip *equality before the law* dapat

³⁸ “Al-Hujurat Ayat 11,” Nu Online, n.d., <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/11>.

³⁹ Ahadi Syawal, “Sifat-Sifat Fasik Dalam Al- Qur ’ an,” *Skripsi* (UIN Alauddin Makasar, 2016).

ditemukan dalam ajaran islam dan menjadi ruh dalam penegakkan hukum islam.

Sehingga manusia secara umum yang bertindak sebagai makhluk tidak boleh membeda-bedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya karena Allah Swt tidak membeda-bedakan makhluknya baik itu yang kaya atau yang miskin atau yang lainnya. Nabi Muhammad dalam mengambil kebijakan yang berkeadilan. Nabi tidak pernah membedakan perlakuan kepada orang yang terhormat dan rakyat biasa di depan hukum, bahkan kepada keluarga sendiri. Dalam sebuah riwayat yang dikutip Al-Bukhari dalam kitab Shahih al-Bukhari, juz 4, haman 175, meriwayatkan hadis sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي
وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: سَرَقَتْ
يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ
أَتَسْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ: أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ: فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ
تَرْكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ

الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَائِيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ

يَدَهَا

Artinya: Dari Aisyah ra., bangsa Quraisy pernah mengalami konflik kepentingan dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita bangsawan dari suku Makhzumiyah. Mereka berdiskusi: siapa yang bisa menyampaikan amnesti ini kepada Rasulullah? Mereka memutuskan: tidak ada yang berani menyampaikan ini, kecuali Usamah ibn Zaid, orang yang dicintai Rasulullah. Usamah ibn Zaid menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah tegas merespons: apakah kamu berani memberikan amnesti hukum yang telah ditetapkan Allah?! Nabi kemudian bangun dan berkata: sesungguhnya hal yang menjadikan umat terdahulu hancur (dibenci Allah) adalah mereka tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang terhormat jika melakukan pencurian, tetapi mereka menjatuhkan hukuman kepada orang lemah yang melakukan pencurian. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka sungguh aku potong tangannya (sebagai balasan pencurian).⁴⁰

Peristiwa ini terjadi ketika seorang wanita bangsawan dari suku Quraisy tertangkap mencuri. Keluarganya berusaha memengaruhi Rasulullah SAW melalui sahabat terdekatnya, Usamah bin Zaid, untuk membebaskannya dari hukuman. Merespons upaya intervensi ini, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah tegas yang diriwayatkan dalam *Sahih Al-Bukhari* (No. 3475). Pernyataan ini bukan berarti Fatimah RA benar-benar mencuri, melainkan **analogi hukum**

⁴⁰ “Khutbah Jumat: Nabi Muhammad Teladan Memimpin Negara,” Nu Online, n.d., <https://jakarta.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-nabi-muhammad-teladan-memimpin-negara-RCtS6>, diakses pada 21 Juli 2025.

brilian untuk menegaskan prinsip kesetaraan mutlak (*al-musawah*) di depan hukum. Rasulullah sengaja menyebut nama putri kesayangannya sebagai simbol penolakan terhadap segala bentuk kekebalan hukum (*immunity*), sekaligus menghancurkan tradisi diskriminasi hukum masyarakat Jahiliyyah yang melindungi elit. Fenomena di atas rasanya akan sulit kita dapati dari pemimpin di era sekarang yang terkesan memberikan perlindungan terhadap keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat yang terlibat kasus hukum. Keadilan hukum lebih banyak ditegakkan kepada orang lemah, rakyat biasa, atau orang-orang yang tidak berada di lingkungan kekuasaan.⁴¹

Diperjelas kembali pada zaman Abu Bakar bahwa keadilan harus ditegakkan kepada siapa saja, tanpa memandang strata kehidupan seseorang dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Hal ini adalah warisan Nabi yang dipertahankan oleh para pemimpin/khifah setelah kenabian. Abu Bakar As-Shiddiq, khifah pertama setelah Nabi wafat, ketika dipilih dan diangkat menjadi pemimpin, ia memastikan keadilan yang akan ditegakkan tidak memandang status seseorang. Orang yang punya kekuasaan tidak akan

⁴¹ “Khutbah Jumat: Nabi Muhammad Teladan Memimpin Negara,” Nu Online, n.d., <https://jakarta.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-nabi-muhammad-teladan-memimpin-negara-RCtS6>, diakses pada 21 Juli 2025.

mendapatkan keistimewaan di depan hukum, dan rakyat biasa akan mendapatkan jaminan keadilan.⁴²

Fiqh siyash menawarkan kerangka filosofis etis yang fundamental bagi penegakan keadilan hukum. Prinsip utamanya bertumpu pada *al-'Adalah* (keadilan substantif) dan *al-Musawah* (kesetaraan mutlak) yang bersumber dari otoritas ilahiah. Pandangan ulama Indonesia kontemporer turut memperkuat urgensi kesetaraan hukum. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, seorang mufasir terkemuka, seringkali menekankan bahwa keadilan dalam Islam adalah mutlak dan tidak mengenal diskriminasi. Beliau menggarisbawahi bahwa Al-Qur'an dan Sunnah secara tegas memerintahkan penegakan keadilan bagi siapa pun, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 135 yang memerintahkan untuk menjadi penegak keadilan meskipun memberatkan diri sendiri atau kerabat, adalah fondasi etika hukum Islam yang menuntut imparsialitas total. Menurutnya, praktik penyimpangan hukum atau yang bergantung pada viralitas adalah bentuk penyimpangan serius dari ajaran Islam

⁴² Keadilan, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia."

tentang keadilan, karena mengabaikan hak-hak dasar individu dan merusak tatanan sosial yang adil.⁴³

Penerapan historis prinsip ini tercermin juga dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khifah Umar bin Khattab. Nabi Muhammad SAW, dalam kasus pencurian yang melibatkan wanita bangsawan dari suku Makhzumiyah, dengan tegas menolak intervensi dan menyatakan, "Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka sungguh aku potong tangannya." Pernyataan ini, meskipun analogi, menegaskan prinsip kesetaraan mutlak (*al-musawah*) di depan hukum dan penolakan terhadap segala bentuk kekebalan hukum. Demikian pula, Umar bin Khattab menghukum putra Gubernur Mesir setara dengan rakyat biasa dalam kasus penganiayaan, membuktikan bahwa supremasi hukum mengatasi hierarki kekuasaan.⁴⁴

Konsep masalah dalam *fiqh siyasah* berfokus pada pencapaian kebaikan dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan bermanfaat. Sementara itu, *welfare state* dalam negara hukum Pancasila menekankan peran negara dalam menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat, dengan tujuan menciptakan keadilan dan

⁴³ Muhammad Mughist Azzaman, "Relevansi Keadilan Sosial Dalam Pancasila Dengan Al-Quran (Studi Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

⁴⁴ "Khutbah Jumat: Nabi Muhammad Teladan Memimpin Negara."

kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meskipun pendekatan dan kerangka hukum yang digunakan berbeda.

Dalam *fiqh siyasah*, *maslahah* (kemaslahatan umum) menjadi landasan dalam pengambilan keputusan politik dan hukum, di mana setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup aspek moral dan etika dalam pemerintahan, di mana pemimpin diharapkan untuk bertindak demi kepentingan rakyat dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Di sisi lain, *welfare state* dalam negara hukum Pancasila berfungsi sebagai sistem yang menjamin hak-hak sosial dan ekonomi warga negara. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sehingga setiap individu dapat hidup dengan layak. Konsep ini menekankan pentingnya peran aktif negara dalam menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

Meskipun keduanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, perbedaan mendasar terletak pada pendekatan yang digunakan. *Fiqh siyasah* lebih menekankan pada prinsip-prinsip

⁴⁵ Khid et al., "Prinsip Keadilan Berlandaskan Pancasila."

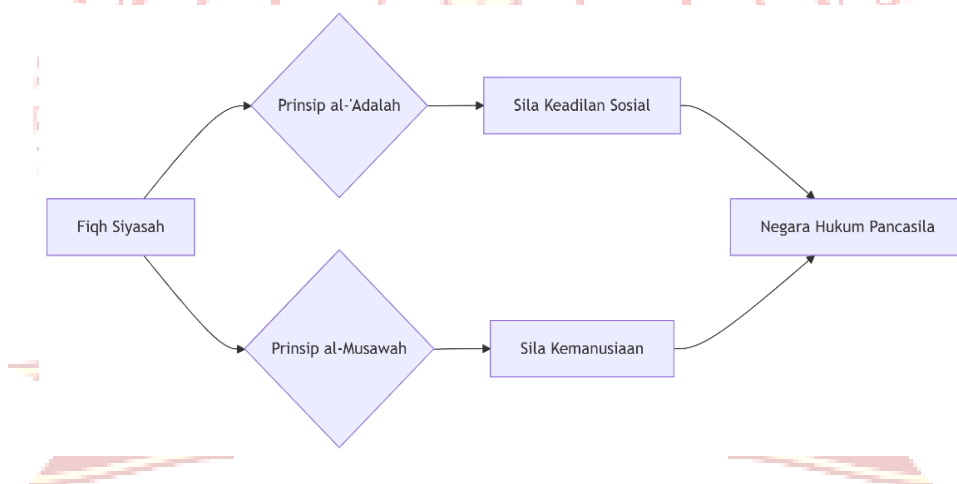
syariah dan moralitas dalam pengambilan keputusan, sedangkan *welfare state* lebih berfokus pada kebijakan publik dan intervensi negara dalam aspek sosial dan ekonomi. Keduanya saling melengkapi, di mana *fiqh siyasah* dapat memberikan kerangka moral bagi pelaksanaan *welfare state* dan dapat menjadi penerapan praktis dari prinsip-prinsip masalah dalam konteks modern.

Fenomena "*No Viral No Justice*" merupakan penyimpangan akut dari prinsip *fiqh siyasah*. Dalam perspektif ini, viralitas kasus tidak boleh menjadi prasyarat penegakan hukum, karena bertentangan dengan doktrin *istikamah al-qadha'* (konsistensi peradilan). Hadis Nabi "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban" (HR. Bukhari) menegaskan bahwa aparat penegak hukum wajib bertindak proaktif berdasarkan bukti, bukan tekanan publik. Ketergantungan pada viralitas media justru melanggar prinsip nahi munkar (mencegah kemungkaran) yang dalam *fiqh siyasah* harus dilaksanakan secara sistematis melalui mekanisme hisbah (pengawasan independen).⁴⁶

Solusi struktural berbasis *fiqh siyasah* meliputi tiga pilar yaitu transparansi *syar'i* (*musharafah*) melalui digitalisasi proses

⁴⁶ "Teladan Tanggung Jawab Umar Bin Khattab Kepada Rakyatnya," Kemenag RI, n.d., <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw>, diakses pada 21 Juli 2025.

hukum, akuntabilitas vertikal (*muhasabah*) dengan penguatan ombudsman, dan desentralisasi keadilan (*tawzi' al-'adl*) via pengadilan keliling. Mekanisme *nazhar fi al-mazalim* (pengadilan khusus pelanggaran) dapat diadopsi untuk kasus seperti Oriental Circus Indonesia dengan menerapkan *diyat* (kompensasi korban) dan *ta'zir* (sanksi administratif). Konvergensi dengan Pancasila terwujud dalam keselarasan prinsip *al-musawah* dengan Sila II tentang kesetaraan martabat manusia, serta *al-'adalah al-ijtima'iyyah* (keadilan sosial) dengan Sila V.



Jika dilihat melalui perspektif *fiqh siyasah*, kondisi hukum Indonesia jelas belum memenuhi standar keadilan syariah. Prinsip *al-'Adalah* dan *al-Musawah* yang merupakan pilar utama *fiqh siyasah*

belum menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum.⁴⁷ Seharusnya, aparat hukum menegakkan keadilan bukan karena viralitas kasus atau tekanan publik, tetapi karena tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kemaslahatan umum (*maslahah*). Praktik diskriminasi hukum yang masih terjadi merupakan bentuk penyimpangan dari amanah kepemimpinan sebagaimana diajarkan oleh para pemikir *fiqh siyasah* seperti Imam Al-Mawardi.

Fenomena "*No Viral, No Justice*" merupakan penyimpangan akut dari prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Dalam perspektif ini, viralitas kasus tidak boleh menjadi prasyarat penegakan hukum, karena hal tersebut secara fundamental bertentangan dengan doktrin *istiqamah al-qadha'* (konsistensi peradilan). *Dalam perspektif fiqh siyasah, fragmented enforcement bertentangan dengan prinsip istiqamah al-qadha' (konsistensi peradilan) dan keadilan yang imparsial. Islam menuntut penegakan hukum yang konsisten dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal.*

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban" (HR. Bukhari), menegaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk bertindak proaktif berdasarkan bukti yang valid,

⁴⁷ Irwansyah and Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah."

bukan berdasarkan tekanan publik.⁴⁸ Ketergantungan pada viralitas media justru melanggar prinsip nahi munkar (mencegah kemungkaran) yang dalam *fiqh siyasah* harus dilaksanakan secara sistematis melalui mekanisme hisbah (pengawasan independen).

Ketika penegakan hukum bergantung pada viralitas suatu kasus di media sosial, hal ini secara langsung menciptakan ketidakadilan substantif. Kasus-kasus yang tidak mendapatkan sorotan publik cenderung diabaikan atau ditangani secara lambat, sementara kasus yang viral mendapatkan perhatian lebih cepat. Padahal, prinsip keadilan (*al-'Adalah*) dan persamaan (*al-Musawah*) dalam *fiqh siyasah* menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara mutlak dan tanpa diskriminasi. Ketergantungan pada viralitas juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, mendorong potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan menyebabkan inefisiensi sistem, yang pada akhirnya merusak masalah umum (kemaslahatan umum).

Konsep masalah dalam *fiqh siyasah* berfokus pada pencapaian kebaikan dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan bermanfaat. Hal ini memiliki keselarasan dengan

⁴⁸ “Teladan Tanggung Jawab Umar Bin Khattab Kepada Rakyatnya,” Kemenag RI, n.d., <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw>, diakses pada 21 Juli 2025.

konsep *welfare state* dalam negara hukum Pancasila yang menekankan peran negara dalam menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Meskipun pendekatan dan kerangka hukum yang digunakan berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, *fiqh siyasah* dapat memberikan kerangka moral bagi pelaksanaan *welfare state*, dan *welfare state* dapat menjadi penerapan praktis dari prinsip-prinsip masalah dalam konteks modern.⁴⁹

Untuk mengatasi ketimpangan hukum dan fenomena "*No Viral, No Justice*" di Indonesia, diperlukan solusi struktural berbasis *fiqh siyasah* yang dapat berkonvergensi dengan nilai-nilai Pancasila, meliputi:

1. Transparansi Syar'i (*Musharafah*) melalui Digitalisasi Proses Hukum: Solusi ini melibatkan pembangunan sistem pelacakan kasus digital berbasis QR code. Melalui sistem ini, korban dapat memantau perkembangan laporannya secara real-time melalui perangkat seluler, sementara sistem otomatis akan memberikan peringatan kepada atasan jika penanganan kasus mengalami kemandekan. Pendekatan ini mewujudkan Sila II

⁴⁹ Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020): 118–28.

Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) melalui peningkatan transparansi dan secara efektif mencegah kasus "tenggelam" seperti yang terjadi pada kasus Oriental Circus Indonesia (OCI).

2. Akuntabilitas Vertikal (*Muhasabah*) dengan Penguatan Ombudsman penerapan ini mencakup penerapan sanksi progresif bagi aparat penegak hukum yang lalai, mulai dari teguran resmi, pemblokiran kenaikan pangkat, hingga pemecatan dan kewajiban ganti rugi kepada korban untuk pelanggaran berulang. Langkah ini sejalan dengan prinsip amanah dalam *fiqh siyasah* dan prinsip akuntabilitas dalam negara hukum Pancasila.⁵⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara teori sistem hukum Indonesia telah sesuai dengan prinsip keadilan, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *equality before the law* secara konsisten. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum, penguatan integritas aparat hukum, serta internalisasi nilai-nilai keadilan *fiqh*

⁵⁰ Nur Ahmad Al Fai'q et al., "Analisis Akuntabilitas Dan Trasparansi Dalam Etika Politik Islam," *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 64–77, <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.403>.

*siyasa*h untuk mewujudkan keadilan substantif yang berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita Pancasila dan ajaran Islam.

Indonesia merupakan suatu negara sehingga seharusnya menjadi pengayom atau pelindung bagi warga negaranya, bukan sebagai pendiskriminasi warga negara sesuai dengan sabda Rasulullah Saw dalam Riwayat Umar Bin Khattab, yang artinya negara adalah payung Allah di muka bumi, dimana merupakan tempat berlindung rakyat yang terdzalimi (mereka yang hak-haknya tidak terpenuhi atau dirampas).⁵¹ Jika dilihat lebih dalam bahwa hukum islam mengisyaratkan adanya penegakan prinsip *equality before the law* yang nantinya akan menghasilkan keadilan yang diamanatkan oleh ajaran islam. Keadilan ini menjadi hal yang fundamental dalam penegakkan hukum islam.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwasanya penegakan hukum di Indonesia tidak sesuai dengan ajaran Islam yang notabene merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sama dengan telah melakukan pelanggaran pada prinsip *al-'adalah*. Dalam menegakkan hukum seorang hakim harus melihat asas *equality before the law* agar

⁵¹ Khid B Sayeed, "Umar Ibn Al-Khattab and Social Justice," n.d. diakses pada 23 Juli 2025.

wajah hukum dapat terlihat dengan terciptanya keadilan sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh negara hukum Pancasila

